

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6456

EKONOMI. Asuransi. Perusahaan. Kepemilikan Asing. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN

I. UMUM

Pengembangan potensi pasar industri perasuransian di Indonesia, tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan peran perusahaan asuransi lokal atau pemodal domestik, namun juga memerlukan peran perusahaan asuransi asing atau pemodal asing yang memiliki modal, pengalaman, dan teknologi dalam mengembangkan industri perasuransian. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian telah mengatur bahwa pemodal asing dapat berpartisipasi dalam bisnis perasuransian paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor. Batasan Kepemilikan Asing tersebut tidak berlaku bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk perseroan terbuka dan bagi Perusahaan Perasuransian yang persentase kepemilikan asingnya telah melebihi 80% pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian, dalam hal Perusahaan Perasuransian yang persentase kepemilikan saham asingnya telah melebihi 80% (delapan puluh persen) pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing

pada Perusahaan Perasuransian akan melakukan penambahan modal, paling sedikit 20% (dua puluh persen) penambahan modal wajib diperoleh dari pemodal domestik. Namun demikian, dengan memperhatikan kemampuan pemodal domestik, pengaturan penambahan modal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan industri perasuransian itu sendiri.

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan peningkatan pertumbuhan industri perasuransian di Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan penambahan modal Perusahaan Perasuransian yang persentase kepemilikan saham asingnya telah melebihi 80% (delapan puluh persen) pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian. Di samping itu, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan pemisahan (spin-off) atas unit syariah yang dimilikinya. Dalam rangka mendukung proses pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi induk sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu adanya pemberian pengecualian batasan Kepemilikan Asing bagi pemegang saham asing pada perusahaan asuransi syariah perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi induk yang telah diberikan pengecualian batasan Kepemilikan Asing.

Penyempurnaan pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum dalam penerapan dan pengawasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6

Ayat (1)

Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan sepanjang persentase Kepemilikan Asing masih melampaui 80% (delapan puluh persen) dalam Perusahaan Perasuransian dan Perusahaan Perasuransian tersebut bukan merupakan perseroan terbuka.

Huruf a

Pengecualian batasan Kepemilikan Asing Perusahaan Perasuransian dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Huruf b

Sebagai contoh, Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian bukan yang terbuka merupakan perseroan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah (delapan puluh delapan persen) maka Kepemilikan Asing tersebut dilarang melebihi 88% (delapan puluh delapan persen) sepanjang masih terjadi pelampauan di atas 80% (delapan puluh persen).

Apabila Kepemilikan Asing tersebut turun menjadi misalnya 84% (delapan puluh empat persen) maka persentase tersebut menjadi batas atas baru dan Kepemilikan Asing dilarang melebihi 84% (delapan puluh empat persen), sepanjang masih terjadi pelampauan di atas 80% (delapan puluh persen).

Ayat (2)

Penambahan terhadap modal disetor dapat dilakukan baik dalam rangka pengembangan usaha (ekspansi) maupun untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai tingkat kesehatan.

Dengan adanya ketentuan ini, persentase kepemilikan asing sebagai akibat dari penambahan modal disetor bagi perusahaan perasuransian yang telah memperoleh pengecualian batas maksimum Kepemilikan Asing, dilarang melebihi persentase Kepemilikan Asing sesuai ketentuan ayat (1).

Sebagai contoh, suatu Perusahaan Perasuransian yang memiliki persentase Kepemilikan Asing sesuai ketentuan ayat (1) sebesar 90% (sembilan puluh persen) berencana melakukan penambahan modal disetor sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka dengan Rp90.000.000.000,00 ketentuan ini, paling banyak (sembilan puluh miliar rupiah) diperoleh dari Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Pasal 6A

Ayat (1)

Batasan Kepemilikan Asing pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah yang dikecualikan dari batasan Kepemilikan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berlaku juga terhadap perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah. Batasan yang diberikan dimaksud menjadi batasan awal pada saat pendirian perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dimaksud.

Sebagai contoh, pada saat pendirian perusahaan asuransi perusahaan reasuransi svariah atau syariah, jika Kepemilikan Asing pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah dan telah memperoleh pengecualian batasan Kepemilikan Asing sebesar 88% (delapan puluh delapan persen) maka batasan Kepemilikan Asing pada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah paling tinggi sebesar 88% (delapan puluh delapan persen).

Apabila Kepemilikan Asing tersebut turun menjadi misalnya 84% (delapan puluh empat persen) maka persentase tersebut menjadi batas atas baru dan Kepemilikan Asing dilarang melebihi 84% (delapan puluh empat persen), sepanjang masih terjadi pelampauan di atas 80% (delapan puluh persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penambahan terhadap modal disetor dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha (ekspansi) maupun untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai tingkat kesehatan.

Dengan adanya ketentuan ini, persentase Kepemilikan Asing sebagai akibat dari penambahan modal disetor bagi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah yang telah memperoleh pengecualian batas maksimum Kepemilikan Asing dilarang melebihi persentase Kepemilikan Asing sesuai ketentuan ayat (1).

Sebagai contoh, suatu perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah yang memiliki persentase Kepemilikan Asing sesuai ketentuan ayat (1) sebesar 90% (sembilan puluh persen) berencana melakukan penambahan modal disetor sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka dengan ketentuan ini, paling banyak Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) diperoleh dari Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.